



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2/Kep. 1160 -BPBD/2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING
BELIUNG) DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan musim hujan 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dimana wilayah Jawa Barat akan memasuki musim hujan mulai Oktober Dasarian II bertahap hingga Desember Dasarian I serta puncak musim hujan 2023/2024 di Jawa Barat dimulai pada Januari 2024 hingga Maret 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 2695/PB.01.03/PK tanggal 08 November 2023 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah Longsor, BPBD Kabupaten Cirebon untuk menyiapkan langkah-langkah dan upaya kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak banjir dan gerakan tanah (longsor) dan menetapkan status keadaan siaga darurat bencana hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32).

Memperhatikan : 1. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 2695/PB.01.03/PK tanggal 08 November 2023 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah Longsor;

2. Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Tingkat Jawa Barat pada tanggal 7-8 November 2023 di Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.

KETIGA : Selama Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat, sehingga mampu meminimalisasi potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan.

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KELOMPOK

SEKRETARIAT DEWASA

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
PRATAK		

Tembusan :

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI CIREBON.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.

- Memperhatikan : 1. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 2695/PB.01.03/PK tanggal 08 November 2023 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah Longsor;
2. Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Tingkat Jawa Barat pada tanggal 7-8 November 2023 di Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.
- KETIGA : Selama Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat, sehingga mampu meminimalisasi potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
Nomor : 300.2 / 552.1/KL
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan prakiraan musim hujan 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa wilayah Jawa Barat akan memasuki musim hujan mulai Oktober Dasarian II bertahap hingga Desember Dasarian I serta puncak musim hujan 2023/2024 di Jawa Barat dimulai pada Januari 2024 hingga Maret 2024, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Surat Keputusan Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon**

4 / 23
12

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 27 November 2023
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19711021 200501 1 003